



BUPATI POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penambahan obyek retribusi daerah dan penghapusan retribusi daerah yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu diadakan perubahan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan retribusi diatur dengan Peraturan Daerah termasuk retribusi jasa usaha dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 0708), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (6) huruf f dihapus dan ditambah 5 (lima) ayat, yakni ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15) dan ayat (16), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

##### (1) Pemakaian Tanah :

- a. retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang Rp. 36.000,00/m<sup>2</sup>/tahun;
- b. retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian Rp. 25.000,00 / m<sup>2</sup>/tahun;
- c. retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal 0,5% X harga tanah X luas tanah; dan
- d. retribusi tanah Lapangan Sintuwu Maroso Rp. 500.000,00 /hari.

##### (2) Pemakaian Bangunan :

- a. gedung Sanggar Pemuda Rp. 750.000,00 /hari
- b. kursi plastik Rp. 300,00 /buah
- c. gedung Aula Bappeda Rp. 550.000,00 /hari
- d. perumahan dinas :
  - 1) rumah kelas IV Rp. 35.000,00 /bulan
  - 2) rumah kelas V Rp. 30.000,00 /bulan
  - 3) rumah kelas VI Rp. 25.000,00 /bulan
  - 4) rumah kelas VII Rp. 20.000,00 /bulan
  - 5) rumah kelas VIII Rp. 15.000,00 /bulan
  - 6) rumah kelas IX Rp. 10.000,00 /bulan
- e. perumahan dinas sekolah dasar :
  - 1) rumah kepala sekolah Rp. 25.000,00 /bulan
  - 2) rumah guru Rp. 15.000,00 /bulan
  - 3) rumah penjaga sekolah Rp. 10.000,00 /bulan
- f. perumahan dinas sarana kesehatan :
  - 1) rumah dokter Rp. 35.000,00 /bulan
  - 2) rumah paramedis Rp. 20.000,00 /bulan

- (3) Pemakaian Kendaraan / Alat Berat :
- excavator Rp.2.142.204,00/hari
  - motor grader Rp.1.643.422,00/hari
  - wheel loader Rp. 792.132,00 /hari
  - three wheel roller Rp. 435.415,00 /hari
  - vibrating roller Rp. 223.258,00 /hari
  - truck tronton Rp. 959.196,00 /hari
  - drump truck Rp. 297.765,00 /hari
- (4) Sarana / Panggung media luar ruang Rp.200.000,00/hari.
- (5) Pemakaian Tanah Bidang Perikanan :
- retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang Rp. 500,00/m<sup>2</sup>/bulan;
  - retribusi tanah yang dipergunakan untuk penjemuran jaring dan ikan Rp 50,00 / m<sup>2</sup>/24 jam
- (6) Pemakaian Bangunan Bidang Perikanan :
- bangunan semi permanent Rp. 125.000,00 /m<sup>2</sup>/bulan
  - bangunan permanent Rp. 175.000,00 /ha/tahun
  - bak pencuci pukat Rp. 150.000,00 /pencucian
  - ruangan terbuka yang tdk beratap  
Rp. 50,00 / m<sup>2</sup>/24jam
  - ruangan terbuka yang beratap  
Rp. 250,00 / m<sup>2</sup>/24jam
  - dihapus;
  - tempat penumpukan barang  
ruangan terbuka beratap Rp. 350,00 / m<sup>2</sup>/24jam
  - mes nelayan Rp. 40.000,00 /los/hari
  - kantin nelayan Rp. 110.000,00 / m<sup>2</sup>/tahun
  - aula pertemuan dan perlengkapannya  
Rp. 300.000,00 /hari
  - rumah kopel karyawan PPI dan BBI  
Rp. 25.000,00 /bulan
- (7) Pemakaian Mobil Box Perikanan :
- Poso – Makassar Rp.1.300.000,00/trip
  - Poso – Mamuju Rp.1.000.000,00/trip
  - Poso – Gorontalo Rp.1.100.000,00/trip
  - Poso – Palu Rp. 700.000,00 /trip
  - Poso – Tentena Rp. 300.000,00 /trip
  - Poso – Ampana Rp. 500.000,00 /trip
  - Poso – Pancuma Rp. 250.000,00 /trip
  - Poso – Mangkutana Rp. 800.000,00 /trip
  - Poso – Mamuju Rp. 850.000,00 /trip
  - Poso – Palopo Rp. 900.000,00 /trip
  - Poso – Morowali Rp. 900.000,00 /trip
- (8) Kapal Ikan Rp.5.000.000,00/bulan
- (9) Penggunaan Laboratorium Kesehatan Hewan Klas II Poso terkait pemeriksaan :
- pemeriksaan Kesehatan hewan khusus penyakit rabies :  
anjing, kucing dan kera Rp. 75.000,00 /ekor
  - vaksinasi hewan kesayangan  
dengan vaksin swadaya Rp. 5.000,00 /ekor
  - pemeriksaan mutu ransum Rp. 15.000,00 /ekor
  - pemeriksaan mutu bibit ternak :
    - dry old chick Rp. 5,00 /ekor
    - dry old duck Rp. 3,00 /ekor
    - bakalan ternak Rp. 5.000,00 /ekor
    - telur tetas Rp. 7,00 /ekor

- e. pemeriksaan kesehatan ternak yang dikeluarkan/  
dimasukkan :
- |                     |               |       |
|---------------------|---------------|-------|
| 1) sapi/kuda/kerbau | Rp. 12.000,00 | /ekor |
| 2) kambing/domba    | Rp. 2.500,00  | /ekor |
| 3) babi             | Rp. 3.000,00  | /ekor |
| 4) unggas           | Rp. 100,00    | /ekor |
| 5) aneka ternak     | Rp. 100,00    | /ekor |
| 6) hewan kesayangan | Rp. 100,00    | /ekor |
- f. pemeriksaan kesehatan mutu bahan hasil ikutan hewan ternak :
- |                       |              |         |
|-----------------------|--------------|---------|
| 1) kulit ternak besar | Rp. 2.500,00 | /lembar |
| 2) kulit ternak kecil | Rp. 1.500,00 | /lembar |
| 3) tanduk             | Rp. 500,00   | /kg     |
| 4) tulang             | Rp. 500,00   | /kg     |
| 5) dendeng            | Rp. 1.000,00 | /kg     |
- g. pemeriksaan kesehatan daging dan telur yang dibawah masuk dan Keluar ke wilayah Kabupaten Poso untuk diperdagangkan :
- |           |            |     |
|-----------|------------|-----|
| 1) daging | Rp. 500,00 | /kg |
| 2) jeroan | Rp. 100,00 | /kg |
| 3) telur  | Rp. 10,00  | /kg |
- h. pemeriksaan kesehatan dan pengobatan hewan pada umumnya sebagai ternak kerja, ternak bibit maupun ternak yang ada dalam kelompok penggembalaan/peternakan :
- |                     |               |       |
|---------------------|---------------|-------|
| 1) sapi/kuda/kerbau | Rp. 20.000,00 | /ekor |
| 2) babi             | Rp. 10.000,00 | /ekor |
| 3) unggas           | Rp. 100,00    | /ekor |
| 4) domba/kambing    | Rp. 5.000,00  | /ekor |
| 5) hewan kesayangan | Rp. 25.000,00 | /ekor |
- (10) Pemakaian kendaraan wisata :
- a. jet sky di Lokasi Wisata Danau Poso Rp. 75.000,00 /15 menit
- b. kapal motor wisata di Lokasi Wisata Danau Poso :
- |                        |                |        |
|------------------------|----------------|--------|
| 1. tarif per orang     | Rp. 25.000,00  | /orang |
| 2. tarif jika dicarter | Rp. 750.000,00 | /hari  |
- c. bus pariwisata Rp. 750.000,00 /hari
- (11) Pemakaian Mobil Jenazah Rp. 4.500,00 /1 km
- (12) Pemakaian Gedung Wanita, Gedung Pogombo Kantor Bupati Poso, Gedung Torulemba dan Bangunan di Kawasan Komplek GOR Puselemba :
- |                     |                |       |
|---------------------|----------------|-------|
| a. Gedung Wanita    | Rp. 750.000,00 | /hari |
| b. Gedung Torulemba | Rp. 500.000,00 | /hari |
| c. Gedung Pogombo   | Rp. 500.000,00 | /hari |
- (13) Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b dan huruf c dikhususkan untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- (14) Pemakaian lain-lain :
- |                         |              |         |
|-------------------------|--------------|---------|
| a. kursi <i>Chitose</i> | Rp. 2.000,00 | /buah   |
| b. sarung kursi         | Rp. 500,00   | /lembar |
| c. taflak meja          | Rp. 5.000,00 | /lembar |

- (15) Pemakaian kekayaan daerah pada lokasi pendidikan dan pelatihan :
- |                       |     |                    |
|-----------------------|-----|--------------------|
| a. aula               | Rp. | 1.000.000,00 /hari |
| b. ruang kelas        | Rp. | 750.000,00 /hari   |
| c. guest house        | Rp. | 200.000,00 /hari   |
| d. Asrama I           | Rp. | 100.000,00 /hari   |
| e. Asrama II          | Rp. | 150.000,00 /hari   |
| f. kafetaria          | Rp. | 500.000,00 /hari   |
| g. meja makan         | Rp. | 5.000,00 /hari     |
| h. kursi meja belajar | Rp. | 2.000,00 /hari     |
- (16) Penyewa yang menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, selama 1 (satu) bulan atau lebih diberikan pengurangan pembayaran sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif.

2. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf f, huruf g dan huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa ditetapkan sebagai berikut :

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. Villa Eksekutif terdiri dari :           |                       |
| - Single                                    | Rp. 300.000,00/malam  |
| - Double                                    | Rp. 400.000,00/malam  |
| b. Villa Deluxe terdiri dari :              |                       |
| - Single                                    | Rp. 275.000,00/malam  |
| - Double                                    | Rp. 375.000,00/malam  |
| c. Villa Standar terdiri dari :             |                       |
| - Single                                    | Rp. 150.000,00/malam  |
| - Double                                    | Rp. 200.000,00/malam  |
| d. Penginapan dikenakan biaya sebesar Rp.   |                       |
| 50.000,00/malam/kamar;                      |                       |
| e. Pesanggrahan dikenakan biaya sebesar Rp. |                       |
| 75.000,00/malam/kamar;                      |                       |
| f. Wisma Pariwisata Tentena                 | Rp. 100.000,00 /hari; |
| g. Cottage Saluopa                          | Rp. 150.000,00 /hari  |
| h. Hotel Wisata Poso :                      |                       |
| 1. VIP                                      | Rp. 300.000,00 /kamar |
| 2. deluxe                                   | Rp. 200.000,00 /kamar |

3. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a di hapus dan ayat (1) ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dan ketentuan ayat (2) Pasal 29 ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi ditetapkan sebagai berikut :
- |    |  |
|----|--|
| a. | dihapus.   |
| b. | Obyek Wisata Air Terjun Saluopa :                      |
| 1. | karcis untuk wisatawan Nusantara Rp. 2.500,00 /orang   |
| 2. | karcis untuk wisatawan Mancanegara Rp. 5.000,00 /orang |
| c. | Obyek Wisata Air Terjun Kilo :                         |
| 1. | karcis untuk wisatawan Nusantara Rp. 2.500,00 /orang   |
| 2. | karcis untuk wisatawan Mancanegara Rp. 5.000,00 /orang |

- d. Obyek Wisata Air Terjun Tindoli :
  - 1. karcis untuk wisatawan Nusantara Rp. 2.500,00 /orang
  - 2. karcis untuk wisatawan Mancanegara Rp. 5.000,00 /orang
- e. Obyek Wisata Air Panas Kageroa :
  - 1. karcis untuk wisatawan Nusantara Rp. 3.000,00 /orang
  - 2. karcis untuk wisatawan Mancanegara Rp.10.000,00 /orang
- f. Obyek Wisata Air Panas Pantangolemba :
  - 1. karcis untuk wisatawan Nusantara Rp. 3.000,00 /orang
  - 2. karcis untuk wisatawan Mancanegara Rp.10.000,00 /orang
- g. Obyek Wisata Pantai Pasir Putih Mapane :
  - 1. karcis untuk wisatawan Nusantara Rp. 3.000,00 /orang
  - 2. karcis untuk wisatawan Mancanegara Rp.10.000,00 /orang
- h. Obyek Wisata Gua Watu Makilo :
  - 1. karcis untuk wisatawan Nusantara Rp. 3.000,00 /orang
  - 2. karcis untuk wisatawan Mancanegara Rp.10.000,00 /orang

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Olahraga ditetapkan sebagai berikut :

- a. Stadion Kasintuwu :
  - 1. Sewa Stadion untuk event olahraga Rp. 500.000,00 /hari
  - 2. Sewa Stadion untuk non olahraga Rp. 700.000,00 /hari
- b. Gedung Olahraga Puselemba :
  - 1. Sewa GOR untuk event olahraga Rp.1.000.000,00 /hari
  - 2. Sewa GOR untuk non olahraga Rp.1.250.000,00 /hari
  - 3. Sewa untuk berolahraga per orang Rp. 5.000,00 /hari
- c. Halaman Kompleks GOR :
  - 1. Sewa halaman untuk non komersil Rp. 500.000,00 /hari
  - 2. Sewa halaman untuk komersil Rp.1.000.000,00 /hari
- d. Kios di Kompleks GOR Puselemba Rp.100.000,00 /hari
- e. Lapangan Tennis Pemda :
  - 1. Sewa halaman untuk non komersil Rp. 500.000,00 /hari
  - 2. Sewa halaman untuk komersil Rp.1.000.000,00 /hari
- f. Lapangan Basket GOR Puselemba :
  - 1. Open tournament Rp.5.000.000,00/keg.
  - 2. club Rp. 50.000,00/jam
- g. Lapangan Futsal GOR Puselemba :
  - 1. Open tournament Rp. 5.000.000,00/keg.
  - 2. club Rp. 50.000,00/jam

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 26 Mei 2015

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 27 Mei 1 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sinsigus Songgo', is written over a faint circular stamp.

SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2015 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI 22 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : (04/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dimana perubahan kembali Peraturan Daerah ini tetap merupakan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perubahan Peraturan Daerah ini dalam rangka penambahan obyek retribusi daerah, penghapusan retribusi daerah dan perubahan nama obyek retribusi daerah yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perubahan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi daerah dan pengaturan mengenai retribusi daerah perlu merubah kembali Peraturan Daerah yang ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 4811